


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TERHADAP PASAL 4 SAMPAI DENGAN
PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARI'AH***

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Magister Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh:

Hendra Lukita

NIM: 21990210746

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H. / 2021 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Hendra Lukita
Nomor Induk Mahasiswa : 21990210746
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : ANALISIS TERHADAP PASAL 4 SAMPAI DENGAN PASAL
12 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH

Tim Penguji:

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag
Penguji I/Ketua

Dr. Afiq Budiawan, MH
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Alaidin Koto, MA
Penguji III

Dr. Hertina, M.Pd
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

05/05/2021

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah***" yang ditulis oleh:

Nama : Hendra Lukita
NIM : 21990210746
Program Studi : Magister
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 05 Mei 2021

Pembimbing I,

Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA
NIP. 195305181980031002



.....
Tgl. 05 Mei 2021

Pembimbing II,

Dr. Helmi Basri, MA
NIP. 197407042006041003



.....
Tgl. 05 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah***" yang ditulis oleh:

Nama : Hendra Lukita
NIM : 21990210746
Program Studi : Magister
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 05 Mei 2021

Penguji I,

Dr. H. Abu Anwar, M. Ag
NIP. 196708171994021001



.....
Tgl. 05 Mei 2021

Penguji II,

Dr. Afiq Budiawan, M.H.I
NIDN. 2125128601



.....
Tgl. 05 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 197204271998031002

Prof. Dr. SUDIRMAN M. JOHAN, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hendra Lukita

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Hendra Lukita
NIM	: 21990210746
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 22 Desember 2020
Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA
NIP. 195305181980031002

Dr. HELMI BASRI, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Hendra Lukita

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Hendra Lukita
NIM	: 21990210746
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 22 Desember 2020
Pembimbing II



Dr. Helmi Basri, MA
NIP: 197407042006041003

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "*Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah*" yang ditulis oleh:

Nama : Hendra Lukita
NIM : 21990210746
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 22 Desember 2020
Pembimbing I,



Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA
NIP. 195305181980031002

Tanggal: 22 Desember 2020
Pembimbing II,



Dr. Helmi Basri, MA
NIP: 197407042006041003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 196708221998031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendra Lukita
NIM : 21990210746
Tempat/Tgl. Lahir : Redang, 18 Desember 1986
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: "Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Desember 2020



Hendra Lukita
NIM. 21990210746



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: *“Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari’ah”*. Shalawat beserta salam kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan orang - orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir, Amin.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Megister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bimbingan dari semua pihak oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada ayahanda Abdul Gafar dan ibu Khaironi yang senantiasa mendukung, memberi motifasi, dan selalu mendo’akan untuk keberhasilan anak-anaknya, selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Pascasarjana yang beliau pimpin,
2. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag., selaku ketua Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing Penulis dalam melengkapi segala syarat penyelesaian studi Strata Dua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Helmi Basri, MA., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran-saran kepada Penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan Tesis ini,
4. Abang Khairizal, SP. M.MA, Abang Khairudin, SP. M.MA, Adik Hariadi, S.IP dan Eka Putri, yang selalu memberikan dukungan bagi Penulis.
5. Keluarga besar di Desa Kemang Indah (Kampar), Bapak Edi Warman (alm), Ibu Zaidarwati, Devi Ardila, Habibullah, dan Zilal. Teristimewa untuk istri ku Yuli Puspita, Amd yang selalu mengerti kesulitan-kesulitan yang Penulis hadapi selama menyelesaikan studi Strata Dua.
6. Seluruh rekan-rekan kelas HK. 2 angkatan 2018 yang tidak dapat Penulis Sebutkan satupersatu, teman-teman Agrowisata UIR, dan teman-teman Bagian Pertamanan Kampus UIR yang selalu membantu dalam berbagai kegiatan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik, namun penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi, metodologi, maupun sistematika penulisannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

Semoga Tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 5 Mei 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Permasalahan	16
1. Identifikasi Masalah	12
2. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Kajian Teori	13
1. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	13
2. Pornografi dan Pornoaksi	21
3. Teori Penerapan Hukum Islam di Indonesia	38
B. Sejarah Ringkas Penyusunan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	46
C. Tinjauan Penelitian yang Relevan	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008	55
1. Definisi Pornografi	55
2. Bentuk-bentuk Pornografi	60
3. Larangan dan Hukuman	63
4. Pokok Pikiran, Landasan, dan Tujuan Pembentukan Undang- undang	66
B. Larangan Pornografi pada Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau Menurut <i>Maqashid Syari'ah</i>	69


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا	=	a	ر	=	r	ف	=	f
ب	=	b	ز	=	z	ق	=	q
ت	=	t	س	=	s	ك	=	k
ث	=	ts	ش	=	sy	ل	=	l
ج	=	j	ص	=	sh	م	=	m
ح	=	h	ض	=	dh	ن	=	n
خ	=	kh	ط	=	th	و	=	w
د	=	d	ظ	=	zh	ه	=	h
ذ	=	dz	ع	=	'a	ء	=	a'
			غ	=	gh	ي	=	y

- Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa
- Vokal Panjang (*mad*) \ddot{i} = ii
- Vokal Panjang (*mad*) \ddot{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العاهه ditulis *al-,ammah*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شيعه (*syari'ah*), kasrah ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan dhammah ditulis u, misalnya ظلوه (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan إي ditulis *iy*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عبيد ditulis *arabiyyah*, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الرويتة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyah* dan *syamsiyah*, ditulis *al*, misalnya الوصلن ditulis *al-Muslim*, لدار ditulis *al-Dar*, kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis ‘*Abdullah*’.

7. Huruf Besar

Penilaian huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Hendra Lukita (2021): Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, namun hingga saat ini efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan, hal ini terbukti dengan melihat masih banyaknya pertunjukan-pertunjukan yang mengesankan pornografi di masyarakat yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 12, namun larangan-larangan itu dinilai tidak memiliki konsep yang jelas padahal larangan pornografi sesuai dengan hukum Islam tentang perintah menutup *aurat*, larangan mendekati zina, dan perintah untuk menundukkan pandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, dan mengetahui pandangan *maqashid syari'ah* terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun sumber skunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dalam Tesis ini, pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan yang yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan yang melanggar norma kesusilaan dimasyarakat, bentuk-bentuk pornografi terdiri dari: pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini mencakup; larangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan melibatkan anak dalam pornografi, larangan-larangan tersebut sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Dalam perspekti *maqashid syari'ah*, larangan-larangan tersebut bersifat *dharuriyah* yang berkaitan dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, namun hingga saat ini efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan, hal ini terbukti dengan melihat masih banyaknya pertunjukan-pertunjukan yang mengesankan pornografi di masyarakat yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 12, namun larangan-larangan itu dinilai tidak memiliki konsep yang jelas padahal larangan pornografi sesuai dengan hukum Islam tentang perintah menutup *aurat*, larangan mendekati zina, dan perintah untuk menundukkan pandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, dan mengetahui pandangan *maqashid syari'ah* terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun sumber skunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dalam Tesis ini, pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan yang melanggar norma kesusilaan dimasyarakat, bentuk-bentuk pornografi terdiri dari: pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini mencakup; larangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan melibatkan anak dalam pornografi, larangan-larangan tersebut sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Dalam perspekti *maqashid syari'ah*, larangan-larangan tersebut bersifat *dharuriyah* yang berkaitan dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Analysis of Articles 4 to 12 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography from the perspective of *Maqashid Syari'ah*

Law Number 44 of 2008 concerning Pornography has been ratified by the President and promulgated on November 26, 2008, but until now its effectiveness and implementation is difficult to implement, this is evidenced by the fact that there are still many shows that suggest pornography in the community that are not dealt with in accordance with the law. with the provisions of applicable law. The prohibition against various forms of pornography is contained in Articles 4 to 12, but these prohibitions are considered to have no clear concept even though the prohibition of pornography is in accordance with Islamic law regarding the command to cover the genitals, the prohibition to approach adultery, and the command to lower one's gaze. This study aims to determine the concept of pornography according to Law No. 44 of 2008, and to find out the views of *maqashid shari'ah* on the prohibition of pornography in articles 4 to 12.

This research is a library research, the primary source in this research is obtained from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The secondary sources are obtained from books, journals, articles, and other information that is relevant to the scope of the discussion.

Based on the results and discussion in this thesis, pornography according to Law Number 44 of 2008 is an image, writing, or act related to sexuality and nudity that violates the norms of decency in society, the forms of pornography consist of: pornography in the form of images or writing , pornography in the form of actions, and pornography in commercial forms. The prohibition of pornography in this Act includes; the prohibition of the manufacture, distribution and use of pornography, as well as the prohibition of involving children in pornography, these prohibitions are in accordance with the concept of *maqashid shari'ah*. In the perspective of *maqashid shari'ah*, these prohibitions are dharuriyah in nature related to efforts to maintain the existence of religion, soul, reason, honor, and property because the impact is very broad, ranging from pornography business, pornography addiction, rape, abortion, and so on. .

المخلص

تحليل المواد من ٤ إلى ١٢ من القانون رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ فيما يتعلق الإباحية التي يتم عرضها من منظور بالمواد المقاصد السريعي ،

وقد صدق الرئيس على القانون رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ بشأن المواد الإباحية وتم إصداره في ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨ ، ولكن حتى الآن يصعب تنفيذ فعاليتها وتنفيذها ، ويتضح ذلك من حقيقة أنه لا يزال هناك العديد من العروض التي تشير إلى المواد الإباحية في المجتمع والتي لا تتم مقاضاتها وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها. إن تحريم الأشكال المختلفة للمواد الإباحية وارد في المواد من ٤ إلى ١٢ ، لكن هذه المحظورات لا تعتبر مفهوماً واضحاً على الرغم من أن تحريم المواد الإباحية يتوافق مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأمر تغطية الأعضاء التناسلية، حظر الاقتراب والزنا الأمر بخفض البصر. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم المواد الإباحية وفق القانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٨ ، على آراء والوقوف مقاصد الشريعة في تحريم المواد الإباحية في المواد من ٤ إلى ١٢. هذا البحث ببحث مكتبة، المصدر الأساسي. في هذه الدراسة تم الحصول عليها من القانون رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ بشأن المواد الإباحية. يتم الحصول على المصادر الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات وغيرها من المعلومات ذات الصلة بنطاق المناقشة. بناءً على النتائج والمناقشة في هذه الأطروحة ، فإن المواد الإباحية وفقاً للقانون رقم ٤٤ لعام ٢٠٠٨ هي صورة أو كتابة أو فعل متعلق بالجنس والعري ينتهك معايير الحشمة في المجتمع ، وتتكون أشكال المواد الإباحية من: صور أو كتابة ، مواد إباحية في شكل أفعال ، ومواد إباحية بأشكال تجارية. يشمل حظر المواد الإباحية في هذا القانون ما يلي: تحريم صنع وتوزيع واستخدام المواد الإباحية ، وكذلك تحريم إشراك الأطفال في المواد الإباحية ، وهذه المحظورات تتفق مع مفهوم المقاصد الشرعية. من منظور مقاييد الشريعة، فإن هذه المحظورات هي طبيعتها ضرورية تتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على وجود الدين والروح والعقل والشرف والملكية لأن تأثيرها واسع جداً ، بدءاً من الأعمال الإباحية ، والإدمان على الإباحية ، والاعتصاب ، الإجهاض ، وما إلى ذلك.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS

Nama : Hendra Lukita
 Tempat/Tgl. Lahir : Redang, 18 Desember 1986
 Alamat Rumah : Jl. Supriadi, No. 249 Desa Tanah Datar
 Rengat Barat-Indragiri Hulu
 No. Telp/HP : 085374845480
 Nama Orang Tua : Abdul Gafar (Ayah)
 Khaironi (Ibu)
 Istri : Yuli Puspita, Amd



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD 051 Tanah Datar Lulus tahun 1999
 SMP : SLTP N 09 Rengat Barat Lulus tahun 2002
 SMA : SMA N 03 Rengat Barat Lulus tahun 2005
 S.1 : UIN Suska Riau Lulus tahun 2012
 S.2 : UIN Suska Riau Lulus tahun 2021

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf di PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Tahun 2005-2007
 2. Guru di MAS Darul Islam Riau Tahun 2015-2018
 3. Kontraktor di Bagian Pertamanan Univ. Islam Riau Tahun 2013-sekarang
 4. Pegawai/staf Agrowisata Universitas Islam Riau Tahun 2020-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Karang Taruna Desa Tanah Datar Tahun 2011-2013
 2. Pengurus Kelompok Tani “Tani Mulia” Pekanbaru Tahun 2011-2012
 3. Pengurus Yayasan Darul Islam Riau Tahun 2015-2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara majemuk yang terdiri berbagai suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat Indonesia telah terbiasa hidup rukun dalam kebhinekaan, oleh karena itu semangat toleransi dan menghargai berbagai perbedaan perlu terus dipertahankan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesopanan dalam pergaulan di masyarakat, sehingga tata cara berpakaian, pergaulan dengan lawan jenis, bahkan etika berbicarapun diatur dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Problema yang di alami masyarakat Indonesia saat ini yang dipandang sebagai ancaman mendasar bagi moral dan etika masyarakat adalah masalah pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila.¹ Pornoaksi adalah aksi subjek atau objek seksual yang dipertontonkan secara langsung sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.² Permasalahan pornografi dan pornoaksi ini

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 22

² *Ibid*

sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini dinilai belum mampu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Kepedulian ulama terhadap pornografi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam yang sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan pornoaksi di masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi.

Definisi pornografi dan pornoaksi berdasarkan fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001, adalah: “Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi”.³ Berdasarkan definisi ini terlihat bahwa tolak ukur dari perbuatan pornografi dalam pandangan MUI adalah perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa pornografi langsung maksudnya adalah perbuatan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang dapat dilihat tanpa prantara media cetak ataupun elektronik. Sedangkan pornografi tidak

³ Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, angka 1

langsung maksudnya adalah segala perbuatan pornografi yang disebarakan melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Dalam fatwanya MUI juga mengungkapkan kaidah *sadd al-dzari'ah* yaitu menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.⁴ Dalam hal ini misalnya penjualan hasil-hasil produk pornografi, lukisan yang membangkitkan nafsu birahi, dan sebagainya yang dianggap dapat menimbulkan kejahatan seksual maka hukumnya adalah haram.

Masalah maraknya penyebaran pornografi di tengah-tengah masyarakat juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia yang kemudian menetapkan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu suatu produk hukum yang mengatur mengenai pornografi, saat masih berbentuk rancangan bernama RUU Anti pornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP. Undang-undang ini disetujui untuk menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, dan disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008.⁵

Pengertian pornografi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah: “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

⁴ Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, *Saddu Dzari'*, (Riyad: Daru al Fadilah,tt), h. 26.

⁵ I Made Adhy Mastika, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.3, September 2016, E-ISSN 2502-3101), h. 459

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁶

Definisi pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 di atas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh MUI, dalam hal bentuk-bentuk pornografi, dan media penyebaran pornografi. Perbedaan dari keduanya terletak pada ukuran suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan pornografi. Menurut MUI, ukuran suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai pornografi adalah yang dapat membangkitkan nafsu birahi, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

Bentuk-bentuk larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, dimuat pada Bab II pasal 4 sampai dengan pasal 12 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 tentang larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarluaskan pornografi
2. Pasal 4 ayat 2 tentang larangan menyediakan jasa pornografi
3. Pasal 5 tentang larangan meminjamkan atau mengunduh gambar dan video pornografi
4. Pasal 6 tentang larangan mempertontonkan produk pornografi
5. Pasal 7 tentang larangan mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi
6. Pasal 8 tentang larangan menjadikan diri sendiri sebagai objek pornografi
7. Pasal 9 tentang larangan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi
8. Pasal 10 tentang larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka umum
9. Pasal 11 tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.
10. Pasal 12 tentang larangan memaksa atau membujuk anak untuk menggunakan pornografi

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; pasal 1 ayat 1

Dilihat dari bentuk-bentuk larangan di atas, dapat dikatakan bahwa penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan respon pemerintah dalam menyikapi semakin merebaknya peredaran pornografi yang diyakini memberikan dampak yang buruk bagi stabilitas nasional sehingga peraturan tersebut perlu ditetapkan. Adapun salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penetapan Undang-undang tentang pornografi adalah sebagaimana yang termuat dalam konsideran Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008, alinea kedua: “penggunaan pornografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia”.⁷

Meskipun demikian, penetapan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tidak luput dari pro dan kontra di masyarakat, oleh para pencetus dan pendukungnya dianggap sebagai suatu jawaban atas kebutuhan untuk menanggulangi dampak globalisasi dan kemajuan pesat dari teknologi informasi yang menembus batas negara tanpa dapat dikendalikan, yaitu maraknya penyebaran pornografi sehingga perlu ditertibkan dengan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas, agar dapat dicegah kemerosotan moral yang menodai nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Disisi lain, para penentang Undang-undang tersebut beralasan bahwa menanggulangi pornografi tidak harus dengan menciptakan aturan hukum baru, oleh karena sudah ada perangkat peraturan mengenai penanggulangan

⁷ *Ibid*; Konsideran

pornografi yang cukup memadai, dan yang terpenting adalah bagaimana memaknai pengertian pornografi dengan perspektif yang benar. Undang-undang tentang pornografi dianggap dapat menodai kebhinekaan, sangat ambigu, dan terlihat sebagai suatu pemaksaan kehendak atau upaya untuk menyeragamkan persepsi tentang makna pornografi secara sepihak oleh suatu kelompok atau golongan tertentu.⁸

Maria Farida Indrawati, Guru Besar Universitas Indonesia berpendapat bahwa meski Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 telah disahkan dan diundangkan, tapi efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan. Menurutnya, masih ada kerancuan dalam pasal-pasal nya.⁹ Alasan lain yang membuat undang-undang tersebut mengalami banyak penolakan adalah karena persepsi masyarakat yang memandang seksualitas merupakan perwujudan rasa cinta dalam diri makhluk hidup, sesuatu yang wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.¹⁰

Berdasarkan beberapa alasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penolakan terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah karena dipandang tidak memiliki konsep yang jelas tentang pornografi, sehingga undang-undang tersebut sulit untuk ditegakkan di Indonesia. Larangan pornografi sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena ajaran Islam itu sendiri sangat

⁸ I Made Adhy Mastika, *Op., Cit.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 64

memperhatikan adab berpakaian yang baik dan melarang keras perbuatan zina, bahkan mendekati zina pun dilarang.

Meskipun demikian istilah pornografi tidak ditemui dalam literatur-literatur keislaman, karena istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.¹¹ Sedangkan definisi pornografi itu sendiri mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Ada yang melihat dari sudut pandang hukum, moral, agama, seni, psikologi, sosiologi, dan lain-lain.

Dari sudut pandang hukum Islam, hal terpenting dalam menyoroiti masalah-masalah pornografi adalah larangan mendekati zina, larangan mempertontonkan *aurat* dan perintah untuk menundukkan pandangan. Inilah yang kemudian menjadi titik sentral pembahasan tentang masalah tersebut. Penjelasan Allah SWT terhadap masalah ini terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

1) Surat al-Isra ayat 32;¹²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Kandungan al-Qur'an surat an-Isra" ayat 32 ini menjelaskan tentang larangan berbuat zina dan larangan mendekatinya, tafsir dari kalimat *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ* (janganlah kamu mendekati zina) maksudnya ialah

¹¹ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2005), h. 28

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syigma, 2005), h.285

jangan mendekati zina dalam artian faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk terjerumus ke dalamnya.¹³ Adapun faktor-faktor yang dimaksud dapat berupa *khalwat*, memasuki tempat-tempat pelacuran tanpa alasan *syar'i*, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang *syahwat* dan sebagainya.

2) Surat an-Nur ayat 30-31;¹⁴

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: „Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Berdasarkan al-Qur’an surat an-Nur ayat 30-31 di atas, Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, serta melarang wanita memperlihatkan “perhiasannya” kepada orang-orang selain dari yang dikecualikan ayat tersebut. Jika secara tidak sengaja pandangan mereka

¹³ Ahmad Sunarto, *Tafsir Tematis Ayat-ayat al-Qur’an al-Karim*, Jilid III, (Surabaya: Halim Jaya, 2012), h. 117

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 353

terarah kepada sesuatu yang diharamkan, segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan.¹⁵

Konsep pornografi dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menarik untuk diteliti mengingat bahwa undang-undang tersebut identik dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan mendekati zina, perintah untuk menundukkan pandangan, dan menutup *aurat*, namun hingga saat ini pemberlakuan undang-undang tersebut belum maksimal, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya panggung hiburan “dangdut koplo” yang marak di pulau Jawa, menampilkan penyanyi dengan pakaian yang dipandang tidak sopan, disertai tarian-tarian erotis, lukisan atau patung yang menonjolkan bentuk tubuh wanita, dan sebagainya.

Aspek lain yang penting juga untuk diperhatikan adalah aspek-aspek kemaslahatan dari pelarangan pornografi yang termuat pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 undang-undang tersebut. Oleh karena undang-undang ini diberlakukan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka penulis menggunakan sudut pandang *maqashid syariah*, agar pesan-pesan implisit yang berkaitan dengan tujuan dari penetapan pasal-pasal tersebut dapat ditemukan sehingga bisa dihayati dan dipahami. *Maqashid syariah*, adalah suatu kajian yang membahas tentang tujuan dari pemberlakuan syari‘at dan

¹⁵ Zulka‘dah, *op.cit.*, h. 594-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukum.¹⁶ Adapun tujuan dari pemberlakuan syari'at itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi: "sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, dan semua kewajiban (*taklif*) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba".¹⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah*".

B. Definisi Operasional

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini penting untuk diberi pengertian secara jelas agar memudahkan penulis dalam menemukan dan mengemukakan teori-teori yang relevan serta menghindari salah persepsi dari pembaca. Definisi istilah dalam judul tesis ini adalah:

1. Pornografi dan pornoaksi, pornografi berasal dari dua kata yaitu porno dan grafi, kedua kata tersebut berasal dari kosakata Yunani, *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.¹⁸ Menurut istilah, pornografi adalah semua produk berupa gambar, tulisan, suara dan sebagainya yang memperlihatkan, menggambarkan, dan menguraikan segala hal tentang *aurat* pria dan wanita atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. I, h. 42

¹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 150

¹⁸ Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2005), h. 28

yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya untuk pendidikan, media, maupun hukum.¹⁹ Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerak, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi juga dapat didefinisikan sebagai aksi subjek atau objek seksual yang dipertontonkan secara langsung sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.²⁰

2. *Maqashid Syari'ah*, istilah ini terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ M. U. Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 78.

²⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 125

²¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008?
- b. Bagaimana larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau menurut *maqashid syari'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008
2. Mengetahui pandangan *maqashid syari'ah* terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah di bidang hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan keIslaman, khususnya di bidang Hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Konsep *Maqashid Syari'ah*

Pembicaraan tentang *maqashid syari'ah* merupakan salah satu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan *ushul fiqh*, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Para ahli teori hukum Islam menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*.

Penggunaan pendekatan melalui *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang

terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).²²

Kajian *maqashid syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi, sehingga beliau populer dengan sebutan Bapak *Maqashid Syari'ah*, dengan karyanya yang dikenal luas yaitu *al-Muwafaqat*. Sekalipun disebut sebagai “bapak *maqashid syari'ah*” Imam asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas pengertian dari *maqashid syari'ah*. Tampaknya beliau beranggapan bahwa orang yang sudah khatam membaca kitab *al-Muwafaqat* akan mampu memberikan definisi tentang *maqashid syari'ah*.²³

Sejarah munculnya istilah *maqasid al-syari'ah* pertama kali dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim, Namun kajian *maqashid syari'ah* baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwafaqat* dan *al-Itisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti Thahir bin „Asyur dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, dan „Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dua ulama kontemporer inilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020), cet. I, h. 41

yang memperkokoh pilar kajian *maqashid al-syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya.²⁴

Disiplin ilmu *maqashid al-syari'ah* adalah merupakan suatu kajian yang dianggap prospektif, dan memiliki jangkauan jauh ke depan dalam literatur kajian Islam. Para ulama yang memiliki konsentrasi dalam bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer selalu menitik-beratkan perhatiannya pada *maqashid al-syari'ah*. Menurut ahli *ushul*, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat.

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁵

Dr. „Alal al-Fasi memberikan definisi *maqashid syari'ah* yaitu: “tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus)

²⁴ <https://dspace.uui.ac.id>. Mohammad Khatibul Umam, *Pengembangan Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Ahmad al-Raisuni*, diakses pada 1 Agustus 2021.

²⁵ Asafri Jaya, *op.,cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung dalam setiap produk hukum”. Pengertian di atas lebih riil menjelaskan cakupan *maqashid syari’ah* , terlebih lagi jika membaca penjelasannya: “tujuan umum pemberlakuan syari’at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.”²⁶

Menurut Satria Efendi, sebagaimana dikutip oleh Ghofar Shidiq, *maqashid syari’ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid syari’* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²⁷

Di antara Pemikir dan ahli teori hukum Islam yang secara khusus membahas *maqashid al-syari’ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi’iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *op.,cit.*, h. 42

²⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al-Syari’ah*, (Jurnal Online Universitas Sultan Agung, vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009), h. 119

konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadat* dan menarik manfaat. Menurut *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*.²⁸

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*, kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syari'ah fi al-syari'ah*, dan *al-maqashid min syar'i al-hukm*. Namun pada prinsipnya semua mengandung makna yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁹

Menurut al-Syatibi, tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif mala yuthoq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Menurutnya, sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, dan semua kewajiban (*taklif*) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.³⁰ Konsep yang dikemukakan al-Syatibi ini menunjukkan adanya korelasi antara *maqashid* dengan syari'ah yaitu; syari'ah yang memuat berbagai ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 51

²⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 21

³⁰ *Ibid*, h. 150

hukum secara keseluruhan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Lebih lanjut al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syari'ah, yaitu:³¹

a. *Maqashid al-dharuriyat* (tujuan primer)

Maqashid al-dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. *maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima unsur pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok tersebut.³²

b. *Maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder),

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Syariat Islam* menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai

³¹ *Ibid*, h. 8-11

³² Ahmad Suganda, *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal at-Tadhbir, Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 Nomor 1 Tahun 2020.

contoh dari kepedulian *Syariat Islam* terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa jika dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.³³ Selain untuk menghilangkan kesulitan juga berfungsi menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.

c. *Maqashid al-tahsiniyat* (tujuan tertier)

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*.

Dalam bidang ibadat, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari hadas maupun najis, baik pada badan maupun pada tempat dan

³³ *Ibid*

lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).³⁴

Berdasarkan hal-hal di atas maka *maqashid al-syari'ah* dalam segala tingkatannya tertuju kepada terciptanya kemaslahatan. Dengan kata lain, teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁵ Oleh karena itu, semua hukum harus bertumpu pada maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada maslahat.³⁶

Kemaslahatan yang ingin dicapai adalah yang memiliki syarat sebagai berikut:³⁷

- a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Abd. Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 15

³⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *op.cit.*, h. 244.

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *op.cit.*, h. 46

- c. Harus sesuai dengan tujuan syari'at secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at.
- d. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid syari'ah*, sebagai berikut:³⁸

- a. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun khusus.
 - b. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
 - c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syari'at Islam
 - d. Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut madzhab fiqh.
2. Pornografi dan Pornoaksi
 - a. Asal-usul dan Sejarah Pornografi

Asal usul dan bentuk yang paling awal dari pornografi tidak dapat diketahui secara pasti. Alasannya barangkali karena tidak layak atau tidak patut untuk menceritakan hal-hal yang bersifat tabu kepada setiap generasi. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi pornografi ini.

Salah satu bukti sejarah mengenai ekspresi pornografi dalam kebudayaan Barat dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam

³⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa Dionysius. Bukti-bukti kuat lainnya dapat ditemukan dalam Kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan yang berasal dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama Ovid, dalam karyanya yang berjudul *Ars amatoria (Art of Love)*, suatu tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni untuk menimbulkan hasrat-hasrat sensual.³⁹

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-karya modern yang dipandang mengabaikan nilai-nilai moral dan sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bisnis penerbitan buku dan penjualan karya-karya tulis semacam itu terdapat di Inggris. Buku-buku itu antara lain ditulis oleh John Cleland dengan judul *Fanny Hill*, atau, *Memoirs of a Woman of Pleasure* (1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulai diproduksi di Paris, yang kemudian dikenal dengan sebutan *French Postcards*.⁴⁰

Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950-an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah Playboy. Majalah ini untuk pertama kalinya memuat gambar-gambar wanita cantik (*girlie*

³⁹ <https://journal.uny.ac.id>>*Pornografi dalam perspektif Sejarah*. Diakses pada 7 Juli 2021.

⁴⁰ *Ibid*

magazine). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat pornografik mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada tahun akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan berkembangnya video cassette recorder (VCRs) dan televisi kabel. Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, ketersediaan pornografi semakin meningkat, baik di Amerika maupun negara-negara lainnya.⁴¹

Seperti negara-negara lainnya yang telah penulis sebutkan di atas, pornografi di Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru. Pornografi di Indonesia dapat dikatakan berkembang seiring dengan perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Menurut catatan Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke pengadilan.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perang terhadap pornografi terus dikumandangkan oleh pemerintah. Pada tahun 1984, pornografi mencapai puncaknya dengan beredarnya kalender *Happy New Year 1984 Sexindo*. Kalender ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menampilkan perempuan-perempuan telanjang tanpa sehelai benang pun. Memasuki tahun 1988, pornografi di Indonesia mulai menggila lagi. Film dengan judul *Pembalasan Ratu Laut Selatan*, sangat mengejutkan masyarakat. MUI mengajukan protes keras atas produksi dan peredaran film tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa film tersebut masuk dalam kategori *softcore pornography*. Pada waktu yang bersamaan, Badan Sensor Film (BSF) juga menarik peredaran film *Akibat terlalu Genit*.⁴³

Problema pornografi di Indonesia seperti tidak pernah berhenti terlebih di era modern saat ini, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, internet, dan *handphone* canggih diyakini memberikan andil terbesar dalam meyebarkan produk-produk pornografi, sehingga semakin sulit untuk dikendalikan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 26 Nopember 2008, karena kehadiran undang-undang ini dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk mengatur dan menekan maraknya pornografi yang beredar dan merajalela di lingkungan masyarakat.

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Definisi Pornografi dan Pornoaksi

Istilah pornografi berasal dari dua kata yaitu porno dan grafi, kedua kata tersebut berasal dari kosakata Yunani, *porne* artinya pelacur dan *graphein* artinya ungkapan.⁴⁴ Menurut istilah, pornografi adalah semua produk berupa gambar, tulisan, suara dan sebagainya yang memperlihatkan, menggambarkan, dan menguraikan segala hal tentang *aurat* pria dan wanita atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya untuk pendidikan, media, maupun hukum.⁴⁵

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerak, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi juga dapat didefinisikan sebagai aksi subjek atau objek seksual yang dipertontonkan secara langsung sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.⁴⁶

Arti pornografi dan pornoaksi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Ada yang melihat dari sudut pandang hukum, moral, agama, seni,

⁴⁴ Abu Abdurrahman Nusantari, *op.,cit*, h. 28

⁴⁵ M. U. Sa'bah, *op.,cit.*, h. 78.

⁴⁶ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 125

psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa pengertian pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:⁴⁷

- 1) Muhammad Said, pornografi dan pornoaksi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak, dapat berupa tulisan ataupun peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
- 2) Dr. Arif Budiman, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- 3) Ade Armando, pakar komunikasi dari UI, menyebutkan bahwa pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
- 4) Bismar Siregar, mantan Hakim Agung berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Adapun pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, baik perbuatan

⁴⁷ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi, (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), h. 42

pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara *heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse* (sodomi) baik dilakukan oleh orang sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pornografi dan pornoaksi memiliki arti yang saling melengkapi, ketika seseorang mengungkapkan pengertian pornografi secara luas maka di dalamnya juga memuat pengertian pornoaksi. Sebagaimana pengertian pornografi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁴⁹

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memuat istilah pornoaksi, namun dalam mengungkapkan pengertian pornografi

⁴⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 3

⁴⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 1, di dalamnya juga mengandung arti pornoaksi yakni kata “gerak tubuh” yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

c. Media Penyebaran Pornografi dan Pornoaksi

Dilihat dari sejarah, pada awalnya media pornografi itu berupa gambar, lukisan dan patung yang ditampilkan secara langsung ke hadapan umum. Namun di era modern saat ini merebaknya penyebaran konten pornografi dan pornoaksi lebih banyak melalui teknologi informasi dan komunikasi, beberapa perangkat teknologi yang dipakai sebagai sarana antara lain.⁵⁰

1) Internet

Di era modern saat ini, internet merupakan sarana utama dalam menyebarkan berbagai informasi, karena lebih cepat dan mudah. Melalui internet setiap orang dapat menerima dan menyebarkan informasi dengan mudah. Demikian halnya dengan penyebaran konten yang bermuatan porno, internet melalui berbagai situs kadangkala memuat narasi baik berupa video, gambar, maupun tulisan tentang kegiatan seksual para artis dan *publicfigure* dan lainnya sampai ke masyarakat awam.

⁵⁰ Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Televisi

Televisi merupakan media hiburan yang keberadaannya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, melalui televisi disiarkan berbagai berita, film, acara hiburan, dan sebagainya. Penyebaran pornografi dan pornoaksi melalui televisi dapat melalui berbagai sinetron, kisah seputar selebriti, pertunjukan musik dengan tarian erotis, dan lain-lain.

3) Tabloid dan Majalah

Tabloid dan majalah merupakan media cetak yang di dalamnya memuat tulisan dan gambar dengan pesan-pesan tertentu. Penyebaran porno melalui tabloid dan majalah dapat berupa gambar setengah telenjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai cerita baik kisah nyata maupun fiktif yang mengisahkan tentang kegiatan-kegiatan seksual.

4) *Handphone*

Handphone adalah media komunikasi yang saat ini sudah dimiliki secara umum di masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Fasilitas *handphone* modern saat ini dengan kamera canggih dan dapat terhubung ke jaringan internet sangat memungkinkan orang dapat merekam sendiri aktifitas seksualnya atau merekam perilaku seks orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan kemudian menyebarkannya melalui internet. Selain itu, *handphone* juga sering dipakai sebagai sarana untuk

mempermudah perselingkuhan, baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui SMS dengan menuliskan pesan-pesan seksual.

d. Dampak-dampak Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi hingga saat ini masih menjadi polemik di Indonesia, mengingat penyebarannya yang semakin luas ditambah dampak negatif yang ditimbulkan sehingga mengancam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak asusila dan pencabulan.⁵¹

Berdasarkan penelitian LIPI (2015) di sejumlah kota di Indonesia, menyaksikan atau mengakses konten porno bisa menimbulkan *addiction* atau ketagihan. Dampak yang lebih besar bagi seseorang yang mengalami kecanduan pornografi adalah rusak dan mengecilnya *pre frontal cortex* atau bagian depan otak.⁵²

Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. *Pre frontal korteks* (PFC), bagi manusia merupakan salah satu bagian yang paling penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan binatang.

⁵¹ Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. Diakses tanggal 3 Juni 2021

⁵² <https://health.kompas.com>, *Apa yang Terjadi pada Otak Pecandu Pornografi*. Diakses pada 3 Juni 2021.

Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berfikir kritis, berfikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial.⁵³

Bahaya lain dari maraknya pornografi, menyangkut resiko gangguan kesehatan, psikologis, pendidikan, dan rontoknya berbagai nilai moral masyarakat. Berikut ini beberapa kerugian yang bisa didapat oleh para pecandu pornografi.⁵⁴

- 1) Fungsi otak menurun.
- 2) Jalur komunikasi di dalam otak terganggu. Dalam hal ini akan mengganggu fungsi otak seperti, emosi, pemusatan perhatian, pergerakan, kecerdasan dan pengambilan keputusan.
- 3) Seseorang mencontoh perilaku seperti yang dilihat dalam tayangan atau gambar pornografi.
- 4) Pada anak-anak, pornografi bisa membuat cemas dan sedih karena imajinasi mereka mengenai seksualitas tidak tercapai secara langsung.
- 5) Anak-anak juga bisa merasa jijik, malu, marah, dan takut karena mereka masih terlalu muda untuk mempelajari hal-hal tersebut.
- 6) Sulit bermain dengan teman-teman karena fungsi kesenangan di otak sudah berbeda dengan anak seumuran lainnya.

⁵³ <https://sardjito.co.id>>2019/10/30

⁵⁴ <https://health.kompas.com>, *op.,cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Berperilaku kasar, di mana pada saat dewasa orang yang sudah kecanduan pornografi cenderung akan menganggap pasangannya sebagai objek seksual semata sehingga harga diri pasangannya dianggap rendah dan berhak melakukan apapun.

Dapat dibayangkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan pornografi, seseorang menjadi sulit mengendalikan emosinya dan sangat berpeluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dampak yang lebih buruk terjadi jika korban kecanduan pornografinya adalah seorang remaja, yang semestinya menjadi tumpuan harapan penerus bangsa justru menjadi pribadi yang pesimistis, individual, bahkan anarkis sehingga korban pornografi yang awalnya per-individu menjadi permasalahan sosial yang lebih luas.

e. Pornografi dan Pornoaksi dalam Pandangan Hukum Islam

Pornografi dan pornoaksi merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Yunani, sehingga istilah tersebut tidak ditemui dalam literatur-literatur keIslaman, namun pelarangan tindak pornografi sejatinya telah ada ketentuannya di dalam al-Qur'an. Dari sudut pandang hukum Islam, hal terpenting dalam menyoroiti masalah pornografi dan pornoaksi adalah larangan mempertontonkan *aurat* dan larangan mendekati zina, inilah yang kemudian menjadi titik sentral pembahasan tentang masalah tersebut. Penjelasan Allah SWT terhadap masalah ini terdapat dalam al-Qur'an yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Surat al-Isra ayat 32;⁵⁵

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Kandungan al-Qur“an surat an-Isra“ ayat 32 ini menjelaskan tentang larangan berbuat zina bahkan mendekatinya, tafsir dari kalimat *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ* (janganlah kamu mendekati zina) maksudnya ialah jangan mendekati zina dalam artian faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk terjerumus ke dalamnya.⁵⁶ Adapun faktor-faktor yang dimaksud dapat berupa *khalwat*, memasuki tempat-tempat pelacuran tanpa alasan *syar'i*, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang *syahwat* dan sebagainya.

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan, Sayyid Quthub menuliskan bahwa, dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Salah satunya yaitu pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini bisa disusul keinginan untuk mengugurkannya, yakni membunuh janin yang dikandungnya. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinaan juga

⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.285

⁵⁶ Ahmad Sunarto, *op.cit.*, h. 117

merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur-baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Disisi lain perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan hawa nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi.⁵⁷

2) Surat an-Nur ayat 30-31;⁵⁸

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
 أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: „Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Berdasarkan al-Qur’an surat an-Nur ayat 30-31 di atas, Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar menahan

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah....op.cit*, h. 456.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*,h. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangannya dan memelihara kemaluannya, serta melarang wanita memperlihatkan “perhiasannya” kepada orang-orang selain dari yang biasa nampak darinya. Jika secara tidak sengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan.⁵⁹ Melihat hal-hal yang diharamkan itu sendiri termasuk perbuatan zina, sebagaimana hadits Rasulullah SAW;

عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتري والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan „kesalahan kecil“ daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin membuktikannya atau mendustakannya.⁶⁰

Berdasarkan hadits di atas, bahwa zina dalam pandangan Islam tidak hanya dalam pengertian persetubuhan di luar nikah, melainkan suatu perbuatan yang dapat menjurus kepada perzinaan,

⁵⁹ Zulka'dah, *op.cit.*, h. 594-595

⁶⁰ Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, No. 2399, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 653

dapat dianggap sebagai perbuatan zina hanya saja hal ini bukanlah kategori perzinaan yang dapat dikenai hukuman *had* sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 (tentang hukuman pelaku zina)

Perzinaan yang dikenai hukuman *had* adalah perzinaan dalam bentuk yang sebenarnya, sebagaimana definisi zina yang dituliskan oleh Neng Djubaedah; hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, dilakukan sekedar atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*Syubhat*) dari para pelaku zina yang bersangkutan.⁶¹ Zina sebagaimana dimaksud hadits di atas merupakan kategori zina kecil karena tanpa melakukan hubungan seksual secara langsung. Perbuatan tersebut dapat diampuni oleh Allah SWT jika pelakunya bertaubat dan melakukan amal ibadah namun jika hal itu tidak cepat disadari oleh pelakunya, dapat menimbulkan zina yang lebih besar.

3) Surat al-Ahzab ayat 59;⁶²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

⁶¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia...op.cit*, h. 119

⁶² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 426

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kandungan surat al-Ahzab ayat 59 yaitu; Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dalam hal ini termasuk umat Islam sebagai pengikutnya agar memperingatkan para wanita baik yang telah menikah maupun belum menikah (yang telah *baligh*) untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, tujuannya adalah untuk menunjukkan identitas wanita muslimah dan perlindungan dari para pelaku kejahatan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seluruh tubuh wanita adalah *aurat* yang harus ditutupi.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa hukum Islam mengatur secara tegas larangan perzinaan, bahkan hal-hal yang dapat memicu terjadinya tindakan perzinaan ditetapkan sebagai perbuatan dosa, di sisi lain juga menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang agar terhindar dari perbuatan zina yakni menahan pandangan, menutup *aurat*, tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang dapat memicu perzinaan dan sebagainya yang kesemuanya itu menurut penulis dapat dikatakan sebagai larangan pornografi dalam hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara yang mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh ini merupakan *penetration pasifque tolerante et constructive* (penetrasi secara damai, toleran, dan membangun)⁶³

Secara historis, pada mulanya hukum yang berlaku di nusantara (Indonesia) adalah hukum Islam dengan adat istiadat ditundukkan kedalamnya. Setelah Belanda datang ke Indonesia, sistem hukum Eropa kemudian diperkenalkan, sehingga akhirnya ada dualisme sistem hukum yang saling berhadapan, yaitu sistem hukum Islam versus sistem hukum Belanda. Kemudian, berkat bantuan para orientalis, pemerintah Hindia Belanda berhasil mengangkat kedudukan adat istiadat lokal masyarakat yang kemudian diidentifikasi sebagai sistem hukum adat dan mempertentangkannya dengan sistem hukum Islam, sambil semakin mengukuhkan kedudukan sistem hukum Belanda sendiri dalam praktik.⁶⁴

⁶³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 117

⁶⁴ *Ibid*

Setelah Indonesia merdeka, pembangunan hukum nasional mulai digiatkan sejak tahun 1970-an dan saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana “pembaruan masyarakat”. Hal ini mengingat ukuran keberhasilan pembangunan hukum tidak bisa disetarakan dengan pembangunan fisik.⁶⁵ Keberhasilan pembangunan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah produk hukum yang dihasilkan, melainkan juga harus memperhatikan sejauh mana hukum berperan dalam membangun masyarakat yang lebih normatif dan sejauh mana tujuan hukum itu dapat terealisasi.

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.⁶⁶ Tatanan hukum nasional Indonesia itu sendiri harus mengandung ciri:

- 1) Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
- 2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan agama;
- 3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- 4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai.

⁶⁵ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet.I, h. 137

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *op.cit.*, h. 165

5) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.⁶⁷

Berdasarkan ciri di atas, terlihat adanya upaya memurnikan hukum di Indonesia dari pengaruh budaya asing yang sempat masuk ke Indonesia melalui penjajah, hal ini dikarenakan budaya asing dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang sangat berbeda antara bangsa kita dengan penjajah adalah moral dan/atau kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral tersebut.⁶⁸

Pembangunan hukum di Indonesia, selain bertujuan untuk mempertahankan budaya nasional, juga berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama, dalam hal ini agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Selaras dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya, umat Islam di Indonesia pun tetap menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam ini.

⁶⁷ *Ibid*, h. 168-169

⁶⁸ W. Poespoprojo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1998), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya teori eksistensi hukum Islam mengindikasikan adanya upaya memasukkan pengaruh hukum Islam kedalam hukum positif. Teori eksistensi itu sendiri adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia.⁶⁹ Penulis memahami bahwa teori ini berbeda dengan teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario* yang pembicaraannya masih sekitar pemberlakuan hukum Islam di atas hukum adat. Teori eksistensi lebih memosisikan hukum Islam di dalam hukum nasional (hukum Positif), atau dapat juga dikatakan bahwa teori eksistensi merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit* yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak perlu bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum adat, dan teori *Receptio A Contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁰

Menurut teori eksistensi, keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah:

- 1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;
- 2) Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
- 3) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;

⁶⁹ Mustofa dan Abdul Wahid, *op.cit.*, h. 150

⁷⁰ *Ibid*, h. 147-149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.⁷¹

Selain teori eksistensi hukum Islam di atas, Secara konseptual sesungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (syari'at) di Indonesia, antara lain:⁷²

- 1) Teori pemikiran formalistik-legalistik.

Teori ini berpendapat bahwa penerapan syari'at Islam harus melalui institusi negara. Hal ini disampaikan oleh Habib Riziq Shihab, formalisasi syari'at melalui konstitusi atau undang-undang harus diusahakan untuk menjaga substansi syari'at agar agama bisa dijalankan secara baik. Oleh karena itu beliau tidak setuju memisahkan antara substansi dan formal.⁷³

Berdasarkan teori di atas, para ahli hukum Islam harus masuk dalam perpolitikan nasional agar memiliki posisi strategis dalam menentukan kebijakan hukum, salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah melalui partai politik agar dapat menduduki posisi DPR atau Presiden, langkah-langkah inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh para pendukung teori ini.

⁷¹ *Ibid*, h. 150

⁷² Adnan Qohar, *Teori dan Pemikiran Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, artikel, melalui; <http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel>. Diakses pada 31 Maret 2020.

⁷³ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 20-21.

2) Teori Pemikiran Strukturalistik.

Teori pemikiran strukturalistik menghendaki perubahan dalam tatanan/institusi sosial dan politik agar bercorak Islami, Teori ini memiliki hubungan yang erat dengan teori pemikiran kulturalistik yang menekankan transformasi dalam perilaku sosial agar bercorak Islami, hubungan timbal balik keduanya sangatlah sinergis karena transformasi melalui pendekatan struktural dimaksudkan dapat mempengaruhi transformasi perilaku sosial sehingga lebih Islami. Sebaliknya transformasi perilaku sosial diharapkan dapat mempengaruhi transformasi institusi-institusi sosial dan politik menjadi lebih Islami. Pendekatan struktural mensyaratkan pendekatan politik, lobi atau melalui sosialisasi ide-ide Islam, kemudian menjadi masukan bagi kebijakan umum.

Salah seorang pendukung utama pendekatan ini adalah Amin Rais, yang berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui kegiatan dakwah harus mencakup segala dimensi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmiah, dan lainnya harus menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam. Konsekuensi dari pandangan ini, Amin mendukung perumusan dan implementasi sistem sosial Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk melegislasi hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷⁴

3) Teori Pemikiran Kulturalistik

Pendekatan ini hanya mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syariat Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Para pendukung pendekatan kultural ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bangsa bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural ini adalah Abdurrahman Wahid, ia berpendapat bahwa Islam harus bertindak sebagai faktor komplementer untuk mengembangkan sistem sosio-ekonomi dan politik, bukan sebagai faktor alternatif yang dapat membawa dampak disintegratif kehidupan bangsa secara keseluruhan, ia lebih cenderung untuk menjadikan syariat Islam sebagai sebuah perintah moral (*moral injunction*) daripada sebagai sebuah tatanan legalistik-formalistik.⁷⁵

4) Teori Pemikiran Substantialistik-Aplikatif

Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syariat Islam lebih cenderung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun

⁷⁴ *Ibid.*, h. 27.

⁷⁵ Adnan Qohar, *loc., cit.*

dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri; apakah harus berdasarkan otoritas negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, atau kolektif.⁷⁶

Salah satu pendukung teori ini adalah Muhammad Daud Ali, ia menjelaskan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada dua macam, yaitu secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara nomatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma itu dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma normatif itu. Daud Ali berpendapat bahwa hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dengan masyarakat. Di dalam proses peralihannya menjadi hukum positif harus berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan dan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf yang telah dikompilasikan.⁷⁷

Terlepas dari berbagai teori tentang penerapan hukum Islam di Indonesia di atas, menarik untuk kita perhatikan pendapat Rifyal Ka'bah yang dikutip oleh Jazuni; hukum Islam memiliki cakupan yang

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), cet. III, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas dari hukum nasional. Oleh karena itu sebagian ketentuannya tidak memerlukan kekuasaan negara untuk penegakkannya, Sebagian lagi membutuhkannya dan sebagian yang lain tidak membutuhkannya, bergantung pada situasi dan kondisi. Dengan demikian, tidak semua ketentuan atau aturan hukum Islam perlu dilegislasikan. Ketentuan hukum Islam yang perlu dilegislasikan adalah ketentuan hukum yang memiliki kategori:

- 1) Penegakannya memerlukan bantuan kekuasaan negara.
- 2) Berkorelasi dengan ketertiban umum.⁷⁸

B. Sejarah Ringkas Penyusunan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (saat masih berbentuk rancangan bernama RUU Anti pornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP) adalah suatu produk hukum yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). Disetujui untuk menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, dan disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008.⁷⁹

Pembahasan dalam bentuk RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR, Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006, berisi 11 Bab dan 93 pasal.⁸⁰ Pornografi dalam

⁷⁸ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h.353

⁷⁹ I Made Adhy Mastika, *op.cit.*, h. 459

⁸⁰ Republika Online, *RUU Pornografi Segera Disahkan*, 21 September 2008, diakses pada 14 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan pertama didefinisikan sebagai “substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”. Sementara pornoaksi adalah “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum”.⁸¹

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 Bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah “upaya mengambil keuntungan, dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”.⁸²

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 Bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk

⁸¹ http://www.id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi, diakses pada 16 Februari 2020.

⁸² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 Bab dan 45 pasal.⁸³ Bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I	: Ketentuan Umum,
Bab II	: Larangan dan Pembatasan,
Bab III	: Perlindungan Anak,
Bab IV	: Pencegahan
Bab V	: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
Bab VI	: Pemusnahan,
Bab VII	: Ketentuan Pidana,
Bab VIII	: Ketentuan Penutup

Sejak awal timbulnya ide rancangan undang-undang tersebut, pembahasan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengalami berbagai kendala karena adanya fraksi yang dengan keras menentanginya. Ini kemudian terus berlangsung hingga akhir pembahasan, bahkan telah terjadi aksi *walk out* 2 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat itu, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Pergumulan itu terjadi di forum parlemen, forum politik supra struktur politik negara yang memiliki kedudukan penting serta strategis dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah, mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara.⁸⁴

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi juga mendapatkan penentangan keras dari sejumlah

⁸³ *Ibid*, lihat juga: Karnadi, *Penjelasan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2008) h. 14

⁸⁴ Firdaus Syam, dkk., *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), h. 3

kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Demikian pula saudara kita di Papua dengan kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum.⁸⁵

Walaupun banyak pihak yang menentang pemberlakuan UU.No 44 Tahun 2008, namun pemerintah tetap mengesahkannya dengan beberapa penyesuaian, karena kehadiran undang-undang ini dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk mengatur dan menekan maraknya pornografi yang beredar dan merajalela di lingkungan masyarakat.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Diakui bahwa kajian mengenai undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi bukan merupakan penelitian yang baru, sudah ada penelitian yang membahasnya baik dalam bentuk tesis, disertasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Diantaranya yaitu:

⁸⁵*Ibid*, h. 5

Buku karya Neng Djubaedah, S.H.,M.H., dengan judul *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, yang berisi perbandingan ketentuan hukum positif di Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam bidang pornografi dan pornoaksi, serta pendapat dan solusi penanggulangan masalah ini dalam perspektif hukum Islam.⁸⁶ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian ini mengulas masalah pornografi dan pornoaksi dengan latar belakang fatwa MUI, serta pengaruhnya terhadap pembentukan Undang-undang.

I Made Adhy Mastika, Jurnal Magister Hukum Udayana, dengan judul: *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*. Pada jurnal ini dibahas tentang kendala-kendala dalam menerapkan undang-undang tentang pornografi, serta melihat undang-undang tersebut dari segi kebutuhan atau kepentingan hukum.

Berdasarkan isi dari karya-karya di atas, penulis belum menemukan kajian yang membahas tentang Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dengan pendekatan *maqashid syariah* maka penulis berkesimpulan bahwa kajian yang membahas masalah tersebut belum ada dalam suatu karya ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁸⁷

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁸⁸ Lebih lengkapnya, penelitian kepustakaan adalah kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan sesuai dengan tema penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dengan teori-teori yang digunakan, selanjutnya merumuskan kesimpulan.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 6

⁸⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena beberapa alasan yang mendasarinya, *Pertama* bahwa sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen Negara berupa aturan perundang-undangan tertulis. *Kedua*, studi kepustakaan diperlukan untuk mengetahui berbagai pendapat dan pandangan para tokoh terkait masalah yang diteliti yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal penelitian, maupun artikel. *Ketiga*, data-data kepustakaan lebih mudah untuk didapatkan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer yaitu sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁸⁹ atau data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer adalah Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Data Skunder yaitu sumber data kedua, diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Data skunder dalam penelitian ini di antaranya: kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* karya al-Syatibi, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah* karya Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam* karya Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* karya TM. Hasbi Ash Shidiqie, *Pornografi dan*

⁸⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 152

Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam karya Neng Djubaedah, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, karya I Made Adhy Mastika, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 5 No. 3, September 2016, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: mencari literatur berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca, diberi tanda berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Data yang telah diolah kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis untuk selanjutnya mengambil kesimpulan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode:

1. Content Analitik

Content analitik atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.⁹⁰ Teknik ini digunakan untuk mengulas secara mendalam pesan-pesan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya secara kontekstualnya.

⁹⁰ <https://researchgate.net>>analisis konten. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deskriptif Analitik

Metode deskriptif analitik adalah metode yang digunakan untuk menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.⁹¹ Metode ini digunakan dalam rangka memberikan gambaran tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan apa adanya kemudian memberikan interpretasi terhadapnya.

3. Metode Komparatif

Penelitian ini juga mengemukakan berbagai pendapat atau ide-ide yang terkait dengan topik pembahasan untuk selanjutnya dilakukan perbandingan.

⁹¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Tesis ini, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dimasyarakat yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan. Norma kesusilaan dijadikan sebagai alat ukur pornografi agar penerapan Undang-undang tersebut bersifat fleksibel dan berpeluang diterapkan secara berbeda berdasarkan analisis terhadap adat istiadat dan kebudayaan setempat yang pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Penetapan Undang-undang tentang pornografi dianggap penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar dan mengancam stabilitas kehidupan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dinilai tidak mampu mengatasi maraknya penyebaran pornografi. Bentuk-bentuk pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari: pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini mencakup; larangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan melibatkan anak dalam pornografi. Bentuk hukuman dari pelanggaran tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat,

sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak

2. Larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dimuat pada pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, pada intinya pasal-pasal tersebut berisi tentang larangan memproduksi, menyebarkan, dan menggunakan produk pornografi. Dalam perspekti *maqashid syari'ah*, larangan-larangan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta, akal, dan kehormatan. Namun secara umum, pornografi masuk pada masalah yang bersifat *dharuriyah* sehingga larangan pornografi sejatinya berkaitan dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.


B. Saran

1. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak, karena di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan bagi semua manusia. Membiarkan segala bentuk pornografi sama halnya membiarkan kerusakan pada tatanan kehidupan masyarakat, sementara menjaga kestabilan sosial jauh lebih penting daripada sekedar menjaga eksistensi budaya lokal. Bahkan maraknya pornografi justru dapat mengancam kebudayaan lokal yang mengedepankan etika dan sopan santun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan agar ada peneliti lain yang meneliti tentang implementasi hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Mujtama' al-Insany fi Dzilli al-Islam*, (Lebanon: Dar al-Fikri, 1970).
- Al-Albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, No. 2399, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Albani Nasution, Muhamad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, (Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965), cet. VI.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Tafsir al-Quran al-Aisar* terj. Azhari Hatim dan Mukti, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), cet. I.
- Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. dari *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* oleh Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Asti, Badiatul Muchlisin, *Remaja Dirantai Birahi, (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).
- Anis, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973).
- A.P. Kau, Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2013).
- Arif, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Ash Shidiqie, TM. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Christianto, Hwian, *Penemuan Hukum dalam Perkara Pidanan Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, ISSN 0215 9687, Badan Penerbit FHU I, 2012, h. 88. Diakses pada 5 Juli 2021.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Vol. 2.

Daud, Muhammad, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syigma, 2005).

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1997).

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003).

_____, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Fatarib, Husnul, *Prinsip Dasar Hukum Islam; Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam*, (Jurnal online Nizam, Vol. 4, No. 01, Januari - Juni 2014).

Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Hadikusma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989).

Hamzah, Andi., *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Roneka Cipta, 1992) Cet. II.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006).

<http://digilib.uinsby.ac.id/16087/> diakses pada 3 Agustus 2017.

<https://dspace.uui.ac.id>. Mohammad Khatibul Umam, *Pengembangan Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Ahmad al-Raisuni*, diakses pada 1 Agustus 2021.

<http://dwikyagilramadhan21.blogspot.com/> *Analisis Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Diakses pada 5 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://health.kompas.com>, *Apa yang Terjadi pada Otak Pecandu Pornografi*. Diakses pada 3 Juni 2021.
- <https://journal.uny.ac.id>>*Pornografi dalam perspektif Sejarah*. Diakses pada 7 Juli 2021.
- <https://sardjito.co.id>>2019/10/30.
- http://www.id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi.
- <id.scribd.com>, *Pornografi tidak Bisa Dianggap Sebagai Seni*. Diakses pada 14 Juni 2021.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
- Karnadi, *Penjelasan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* (Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2008).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, jilid 6, (Beirut: Dar ath-Thaiyibah, 1999).
- Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Mastika, I Made Adhy, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.3, September 2016, E-ISSN 2502-3101).

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Penerjemah Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996).

Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh II*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf,1995).

Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Munzir, Ibn, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t), jilid X.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Muntaqo, Lutfan, *Porno Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta : Jagad Media, 2006).

Mustofa dan Wahid, Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. II.

Novialdi , *Maqasid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi*, (Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009).

Nusantari, Abu Abdurrahman, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 2005).

Penjelasan Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Poespoprojo,W., *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1998).

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995).

Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,1999).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qohar, Adnan, *Teori dan Pemikiran Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, artikel, melalui; <http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel>. Diakses pada 31 Maret 2017.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi' Zhilalil Quran* terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. I.
- Rancangan Undang-undang Anti Pornografi Tahun 2003.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Republika Online, *RUU Pornografi Segera Disahkan*, 21 September 2008, diakses pada 14 Februari 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad, M. Rais, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Santoso,Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Sa'bah, M. U., *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*. Penerjemah Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003).
- Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, versi 1.8, (Kemdikbud: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syari'ah*, (Jurnal Online Universitas Sultan Agung, vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009).
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996).
- Suganda, Ahmad, *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal at-Tadhbir, Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 Nomor 1 Tahun 2020.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Vol. VII (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. VII.
- Shaleh, K.H.Q., dkk, *Asbaun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syari'ah*, (Jurnal Online Universitas Sultan Agung, vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009).
- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : el-Kahfi, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sunarto, Ahmad, *Tafsir Tematis Ayat-ayat al-Qur'an al-Hakim*, jilid III, (Surabaya: Halim Jaya, 2012).
- Syah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI.,1992), cet.II.
- Syam, Firdaus, dkk., *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt).
- Taimiyah, Syeikh Islam Ibnu, *Saddu Dzari'*, (Riyad: Daru al Fadilah, tt).
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996).
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

www.hukumonline.com, diakses tanggal 4 Maret 2017.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dan Reaktualisasi Hukum:Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).


Zahrah, Muhammad Abu, *al-Mujtama' al-Insany fi Dzilli al-Islam*, (Lebanon: Dar al-Fikri, 1970).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Zulka'dah, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
 - b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3 -

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II

LARANGAN DAN PEMBatasan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.

(2) Setiap . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4 -

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5 -

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

(2) Ketentuan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b. melakukan . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 -

- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 -

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9 -

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
 - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
 - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10 -

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11 -

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12 -

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13 -

- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

UIN SUSKA RIAU

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tataatan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menisyratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

- 2 -

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelanggaran dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "mengunduh" (*down load*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32


Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



UIN SUSKA RIAU

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.


Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hendra Lukita

ID Number : 21990210746

Date of Birth : December 18, 1986

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 47

Structure & Written Expressions : 53

Reading Comprehension : 57

Overall Score : 523

Expired Date : February 17, 2022



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94-Pekamburu 28128 PO BOX 1004

HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudi Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Hendra Lukita

21990210746 : دفتر القيد
Male : الجنس
December 18, 1986 : المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

45 : الاستماع
52 : القواعد
49 : القراءة
487 : النتيجة

February 17, 2022 .: مستعملة حتى

Logo of Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau (LDC).

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email: info@pusatbahasa.info Website: pusatbahasa.info



محى الدين شكرى
رئيس مركز ترقية اللغة



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Henora Lueta

NIM

21990210746

PROGRAM STUDI

Hukum Keluarga

KONSENTRASI

-

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Prof. Dr. Sudirman M. Jannah, MA

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Helmi Basri, MA

JUDUL TESIS/DISERTASI

Pengaruh Fatwa MUI

Terhadap UU RI. No 49/2008

Tentang Perampokan

(Tinjauan Filosofis Hukum Islam)

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISSERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.		BAB I		
2.		BAB II		
3.		BAB III		
4.		BAB IV		
5.		BAB IV, V, DAN VI		
6.		BAB IV, V, ACC DIFFER RUSTASA		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22 DESEMBER 2020

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISSERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.		BAB I		
2.		BAB II DAN III		
3.		BAB IV		
4.		BAB IV		
5.		BAB V DAN DIFFER RUSTASA		
6.		ACC		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu



Pekanbaru, 22 DESEMBER 2020

Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Hel...

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : HETIDRA LUKITA
 NIM : 21990210746
 PROGRAM : S. 2
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	7 APRIL 2021	PENGARUH SELF EFFICACY DAN MOTIF ASI KEPADA GURU TERHADAP MUTU LULUSAN PADA MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI KECAMATAN KUNTAN TENGAH KAB. KUNTAN SINGKING		
2	JAS ISNAWIYATI			
3				
4				
5	//	PERBANDINGAN PEMERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM K.H. AHMAD DAHLAN DENGAN K.H. HASYIM ASY'ARI		
6	MUHLIADI			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20...
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP : 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar